

ABSTRAK

Muhammad Alif Alghifary: Hak Keselamatan Tenaga Kerja Lepas Di Jalan Raya Dihubungkan Dengan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung)

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Bandung diwajibkan memberikan hak keselamatan bagi pada pekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu para tenaga kerja lepas di jalan raya. Setiap pekerja, termasuk tenaga kerja lepas, memiliki hak atas keselamatan dan kesehatan kerja. Namun, dalam praktiknya, banyak kendala yang memengaruhi implementasi hak-hak tersebut, terutama bagi pekerja lepas yang bekerja di lapangan, dimana hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 86 Tentang Ketenagakerjaan.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan hak keselamatan tenaga kerja lepas di jalan raya pada DLHK Kota Bandung, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran bagaimana hak keselamatan tenaga kerja dihubungkan dengan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 serta mengetahui upaya mengatasi kendala yang timbul dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak keselamatan tenaga kerja lepas di jalan raya pada DLHK kota Bandung.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber dan jenis data dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yaitu 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi dan wawancara. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode Kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DLHK Kota Bandung telah berupaya memenuhi kewajiban mereka dalam memberikan perlindungan hukum terhadap keselamatan kerja tenaga lepas melalui pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan. Namun, masih terdapat kendala dalam pelaksanaan, seperti keterbatasan anggaran dan kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lapangan. Perbaikan diperlukan dalam hal pengawasan dan peningkatan kesadaran pekerja akan pentingnya keselamatan kerja.

Kata Kunci: Hak Keselamatan Kerja, Tenaga Kerja Lepas, Perlindungan Hukum.